



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Duri 06 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang 03 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 APRIL 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 110/005/IV/2020 tertanggal 06 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, NIK 1403090504210003, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021; jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 - b) Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, NIK 1472024205230001, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023, jenis kelamin perempuan; pendidikan belum sekolah, saat ini semua anak tersebut berada dalam Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;
 - 1) Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;
 - 2) Termohon bersifat cuek dan tidak peduli dengan Pemohon;
 - 3) Termohon sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Pemohon;
 - 4) Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjad pertengkaran;
 - 5) Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
 - 6) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bersenang-senang saja sehingga Pemohon yang selalu

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon dan Pemohon saling berdiam diri;

- 7) Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan Termohon kurang bergaul dengan Keluarga Pemohon dan tidak menghargai Keluarga Pemohon;
6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada awalnya Pemohon meminta kepada Termohon untuk membawa anak kedua mereka berobat di Pekanbaru dikarenakan rujukan oleh rumah sakit duri dari tipe C ke tipe B (Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru) tetapi Termohon menolak dengan alasan capek. Sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kemudian Pemohon bekerja di Perawang dan tidak pernah bertemu lagi sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan Permohonan cerai, Pemohon juga meminta untuk Permohonan agar Pemohon sebagai ayah kandung sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang Bernama:

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, NIK 1403090504210003, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021; jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 - b) Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, NIK 1472024205230001, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023, jenis kelamin perempuan; pendidikan belum sekolah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON (ALM) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Pemegang hak asuh anak atas nama yang Bernama:
 - a) Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, NIK 1403090504210003, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021; jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 - b) Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, NIK 1472024205230001, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 07 Nopember 2024 dan tanggal 19 Nopember 2024 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 22 Oktober 2024 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengirimkan jawaban/eksepsi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/005/IV/2020 Tanggal 06 April 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa, Nomor 1403-LU-28052021-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Mei 2021, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noura Hamidah Basira Nomor 1472-LT-10082023-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx, tanggal 10 Agustus 2023, xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Oktober 2024, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Duri 10 April 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 004 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa, dan Noura Hamidah Basira;

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir bulan Mei 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering sakit sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tetapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berawal karena anak kedua (Noura Hamidah Basira) lahir kurang sehat, hasil diagnose dokter akibat gizi buruk, Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk membawa anak kedua berobat di Pekanbaru dikarenakan rujukan oleh rumah sakit Duri ke Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru tetapi Termohon menolak dengan alasan capek, untuk kebaikan anak saksi berusaha mengobatinya dengan membawa anak terbut berobat bersama saksi di Duri sementara Termohon tidak peduli;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon serta anak-anak, mencuci pakaiannya sendiri dan jika Pemohon ingatkan dan dinasehati Termohon marah lalu Termohon dan Pemohon saling berdiam diri tidak bertegur sapa, Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan April 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon bekerja dan tinggal di Perawang;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa dan Noura Hamidah Basira dirawat dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat Termohon kurang peduli dalam mengasuh dan merawat anaknya, sehingga Pemohon mohon kedua anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Perawang dan pulang ke rumah saksi di Duri satu kali seminggu, maka saksi sebagai kakak kandung Pemohon bersedia merawat dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon bekerja di Perawang;

2. **SAKSI 2**, NIK 1403095801780004, tempat dan tanggal lahir Duri 18 Januari 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 004 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa, dan Noura Hamidah Basira yang sekarang di asuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 lalu mulai

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tetapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon karena Termohon cuek, kurang peduli dengan Pemohon dan anak-anak, termasuk merawat anak yang kedua sewaktu sakit;
- Bahwa sewaktu Pemohon pulang bekerja dari Perawang, Pemohon selalu mampir ke rumah saksi dan saksi yang mencuci pakaian Pemohon sewaktu Pemohon pulang bekerja dan juga membuatkan bekal untuk Pemohon pergi bekerja ke Perawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan April tahun 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon bekerja di Perawang;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Termohon, kecuali jika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Dumai, saksi tidak mengetahui kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini secara detail, namun menurut cerita Pemohon anak kedua yang bernama Noura Hamidah Basira sejak lahir kurang sehat, karena gizi buruk, Pemohon sudah bawa anaknya berobat ke Duri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor **545/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 07 Nopember 2024 dan tanggal 19 Nopember 2024 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya damai

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/005/IV/2020 tertanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang dikumulasi dengan hak asuh anak, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2023 yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab:

- 1) Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;
- 2) Termohon bersifat cuek dan tidak peduli dengan Pemohon;
- 3) Termohon sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Pemohon;
- 4) Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjad pertengkaran;
- 5) Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
- 6) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bersenang-senang saja sehingga Pemohon yang selalu menyiapkan

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon dan Pemohon saling berdiam diri;

- 7) Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan Termohon kurang bergaul dengan Keluarga Pemohon dan tidak menghargai Keluarga Pemohon;

puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2024 sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2020 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak pertama yang bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021,

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak kedua yang bernama Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023, yang saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 April 2020 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur xxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor 110/005/IV/2020 tertanggal 06 April 2020;
2. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2023 yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Termohon yang cuek, kurang peduli dengan kebutuhan Pemohon dan anak-anak dan kurang tanggung jawab sebagai seorang isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 yang ditandai dengan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;
5. Bahwa selama berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa terbukti kedua anak Pemohon dan Termohon masih belum mumayyiz, dan selama berpisah kedua orang anak di asuh oleh Termohon;
Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2023 dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan April 2024 yang ditandai dengan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layanya suami istri sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
 2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sikap cuek Termohon terhadap Pemohon serta tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon dan anak-anak, sehingga sangat berperpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai sebagaimana tersebut di atas, Pemohon secara kumulasi mengajukan permohonan Hak Asuh Anak (hadhanah) bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021 dan Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023 masih belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dengan alasan kondisi anak yang bernama Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra sakit (gizi buruk) dan,

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kesehatan dan perkembangan jiwa anak, Pemohon mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi dipersidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra dan Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, masih belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dan saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti tentang kondisi anak yang bernama Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra dalam kondisi sakit (gizi buruk) yang membutuhkan perawatan khusus. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta dipersidangan bahwa Termohon tidak cakap dalam mengasuh dan memelihara anak dikarenakan Termohon berkelakuan buruk. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat menolak permohonan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Dzhuairi Aulian Nadisa Bin Dody Saputra, tempat tanggal lahir Pekanbaru 05 Juni 2021 dan Noura Hamidah Basira Binti Dody Saputra, tempat tanggal lahir Dumai 02 Mei 2023 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Pemohon sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah, namun Termohon mengirimkan jawaban/eksepsi, setelah diteliti ternyata jawaban/eksepsi tersebut tidak ada hubungan tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim berpendapat jawaban/eksepsi Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp550.000,00
---------------	---	---------------------

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).